



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 02 /BAWASLU-PROV.JT.08/KP.00/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PELAKSANA NON PNS DI SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Demak perlu segera membentuk Staf Pelaksana Non PNS di Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Demak untuk membantu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Demak;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan tugas dan pekerjaan Badan Pengawasan Pemilihan Umum, dipandang perlu segera menetapkan Staf Pelaksana Non PNS di Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Demak;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 2 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 933-KEP Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 0663/K.Bawaslu/KP.01.00/VI/2017 Tanggal 8 Juni 2017 perihal Pedoman Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan/atau Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
3. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 432.5/SEK.BAWASLU PROV. JT/HK.01.01/IX/2018 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk sebagaimana daftar nama-nama pada lampiran Keputusan ini sebagai Staf Pelaksana Non PNS pada sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2019.
- KEDUA : Penunjukan sebagai Staf Pelaksana Non PNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA kepadanya meliputi tugas dan wewenang yang dimiliki pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2019.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : D E M A K

Pada tanggal : 02 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KOORDINATOR SEKRETARIAT



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DEMAK

YANTO MULYANTO, S.Sos, MM

Nip. 19680307 198712 1 003

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
3. Yang bersangkutan;
4. -----Arsip-----

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Demak
Nomor : 02 /BAWASLU-PROV.JT.08/KP.00/I/2019
Tanggal : 02 Januari 2019

STAF PELAKSANA NON PNS DI SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	MUDLO'AF, S.Pd.I	PELAKSANA NON PNS
2	HENI ERNAWATI, ST	PELAKSANA NON PNS
3	MOH HAMDAN, S.Kom	PELAKSANA NON PNS
4	ALIK FAJARI, SE	PELAKSANA NON PNS
5	HERIBERTUS WAHYU UTOMO, S.Pd	PELAKSANA NON PNS
6	ANZAL IHSAHAQQI HERIFANTO	TENAGA PENDUKUNG
7	KUNCORO AGUS RIYANTO	TENAGA PENDUKUNG
8	AHMAD MUSA ASY'ARI	TENAGA PENDUKUNG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK



KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

YANTO MULYANTO, S.Sos, MM

NIP.19680307 198712 1 003